

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia adalah negara hukum artinya seluruh tingkah laku masyarakatnya telah diatur dalam aturan hukum yang berlaku sehingga apabila dilanggar maka akan diadili dengan aturan hukum yang berlaku juga. Hukum memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia dalam bermasyarakat dengan sesamanya manusia. Hukum berisi peraturan – peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dan/atau masyarakat (orang) dalam lingkungan bermasyarakat.¹ Menurut Ernest Utrecht yang merupakan seorang ahli hukum dari Belanda, hukum merupakan himpunan peraturan yang mengatur kehidupan dimana peraturan – peraturan tersebut dapat berupa perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.² Menurut Sudikno Mertokusumo yang juga merupakan seorang ahli hukum, hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan – kepentingannya terlindungi, maka hukum seharusnya dilaksanakan secara nyata. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum memiliki fungsi dan peranan sebagai penertiban, pengaturan, dan penyelesaian pertikaian.³

¹ Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal 19

² Olivia Sabat, “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya”.
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5798560/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-dan-penggolongannya>, diakses pada 22 Juli 2022, hal. 1

³ Fence M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: UNG Press, 2015), hal 6

Negara Indonesia juga termasuk dalam salah satu negara dengan potensi ekonomi tinggi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan Indonesia dalam posisi yang strategis dalam proses perkembangan ekonominya yang pesat. Perusahaan – perusahaan yang berbisnis di Indonesia merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) yang diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut.⁴ Meskipun istilah perusahaan tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD), istilah perusahaan tercantum pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang didefinisikan sebagai:

“Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Selain itu, berdasarkan Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan didefinisikan juga sebagai:

“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

⁴ Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), hal 1

Di Indonesia kita mengenal istilah perusahaan tertutup. Perusahaan tertutup secara umum didefinisikan sebagai perseroan terbatas yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas atau hanya orang – orang tertentu saja yang dapat memiliki sahamnya.⁵ Saat ini, pengaturan tentang perseroan terbatas diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas itu sendiri didefinisikan sebagai:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perjanjian yang dimaksud diatas dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih yang lainnya.⁶ Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa unsur dari perseroan terbatas yakni:

1. Merupakan suatu badan hukum;
2. Merupakan suatu persekutuan modal;
3. Didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar;
5. Modal dasarnya dibagi dalam saham – saham;
6. Memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

⁵ Nadia Irvana, “Perusahaan Tertutup: Pengertian – Karakteristik dan Contohnya”. <https://haloedukasi.com/perusahaan-tertutup>, diakses pada 7 September 2022, hal. 1

⁶ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 76

Sedangkan menurut Prof. Soekardono, perseroan terbatas didefinisikan sebagai suatu perserikatan yang bercorak khusus untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.⁷ Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum dalam lapangan perekonomian Indonesia yang juga merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional.⁸ Perseroan terbatas yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.⁹

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas disebutkan sebagai suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Pendirian suatu perseroan hanya dapat dilakukan dengan pemenuhan persyaratan modal minimum yang bertujuan agar pada saat perseroan didirikan, setidaknya perseroan telah memiliki modal yang terdiri dari:

1. Modal dasar

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dicatatkan dalam anggaran dasar. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 32 ayat (1) diatur bahwa suatu perseroan harus memiliki modal dasar paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, ketentuan ini tidak pasti sebab terdapat beberapa

⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hal 89

⁸ Abdul Halim, *Hukum Perseroan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017), hal 1

⁹ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal 49

kegiatan usaha yang berbeda jumlah modal dasarnya dari yang diatur dalam ketentuan ini seperti contohnya kegiatan usaha perbankan dan asuransi.

2. Modal ditempatkan

Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil baik oleh pendiri atau pemegang saham baik yang sudah dibayar maupun belum. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan.

3. Modal disetor

Modal disetor adalah jumlah saham yang sudah dibayar baik oleh pendiri maupun pemegang saham. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seluruhnya dari modal ditempatkan harus disetorkan penuh. Modal tersebut akan disetorkan dalam kas perseroan sebagai *paid capital*.¹⁰

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, maka penilaian setoran modal saham dapat ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Modal dari perusahaan tertutup yang berasal dari obligasi dan saham tersebut kemudian akan membuahkann laba atau keuntungan yang akan dibagikan kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk pembagian hasil atau dividen.

¹⁰ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk – Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 114-116

Prosedur dan persyaratan pendirian perseroan terbatas terdiri dari pengajuan nama perseroan terbatas yang didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham dengan tujuan untuk melakukan pengecekan nama perseroan terbatas sebab pemakaian nama perseroan terbatas tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama perseroan terbatas yang sudah ada sebelumnya¹¹, pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh notaris yang berwenang, pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) yang diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perseroan terbatas tersebut, pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang permohonan pendaftarannya diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan perseroan terbatas, pembuatan anggaran dasar perseroan yang kemudian diajukan kepada Menteri Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan terbatas (akta pendirian) sebagai suatu badan hukum perseroan terbatas yang sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perseroan terbatas dengan tujuan agar perseroan terbatas dapat menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian dilanjutkan dengan mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang permohonan pendaftarannya diajukan kepada Kepala Suku Dinas

¹¹ PPID Semarang Kota, "Cara Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)".
<https://ppid.semarangkota.go.id/kb/cara-mendirikan-perseroan-terbatas-pt/>, diakses pada 17 Oktober 2022, hal. 1

Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perseroan terbatas dan kemudian bagi perseroan terbatas yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagai bukti bahwa perseroan terbatas tersebut telah melakukan wajib daftar perusahaan serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang kemudian akan diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia (BNRI).¹² Pendirian perseroan terbatas diatur dalam Pasal 7 s/d Pasal 14 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur bahwa perseroan didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Pada saat mendirikan suatu perseroan terbatas, setiap pendirinya wajib mengambil bagian saham atas perseroan terbatas yang didirikan. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan terbatas didirikan, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya, harus dicantumkan dalam akta pendirian perseroan terbatas.¹³ Melalui ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah menyatakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*Online Single Submission*). Berdasarkan aturan tersebut, OSS (*Online Single Submission*) dinyatakan untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / walikota

¹² Dian Andryanto, "8 Syarat Mendirikan PT atau Perseroan Terbatas, Penuhi Ketentuan ini". <https://bisnis.tempo.co/read/1576365/8-syarat-mendirikan-pt-atau-perseroan-terbatas-penuhi-ketentuan-ini>, diakses pada 7 September 2022, hal. 1

¹³ Mulhadi, *Op. Cit.*, hal. 100-105

menerbitkan perizinan berusaha dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. OSS (*Online Single Submission*) membantu pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran untuk menjalankan suatu kegiatan usaha.

Akta pendirian perusahaan merupakan suatu dokumen yang disahkan oleh notaris terkait dengan usaha untuk mendirikan suatu perusahaan. Akta pendirian perusahaan berisi identitas para pendiri perusahaan lengkap dengan foto dan alamatnya, kesepakatan yang terbentuk pada saat mendirikan perusahaan, dan anggaran dasar yang dipakai sebagai modal awal. Selain itu, akta pendirian juga berisi berbagai keterangan lainnya yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya.¹⁴ Akta pendirian dianggap sebagai suatu undang – undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Semua yang tercatat dalam akta pendirian perusahaan harus disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar memperoleh status badan hukum sehingga dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan semua pihak. Pasal 8 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

“Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan”.

Anggaran dasar tidak dapat dilepaskan dan merupakan 1 (satu) kesatuan dengan akta pendirian. Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, anggaran dasar adalah bagian dari akta pendirian perseroan yang memuat aturan main dalam perseroan, yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak – pihak, baik perseroan itu

¹⁴ Mulhadi, *Op. Cit.*, hal. 110

sendiri, pemegang saham, pengurus (direksi) maupun komisaris serta pihak ketiga yang dihitung sejak perseroan resmi menjadi badan hukum.¹⁵

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham didefinisikan sebagai benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya. Saham pada umumnya didefinisikan sebagai surat yang menjadi bukti bahwa seseorang yang membelinya memiliki bagian modal dalam suatu perusahaan atau perseroan. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan”.

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, saham merupakan bukti penyetoran modal oleh pemegang saham kepada perusahaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saham didefinisikan sebagai hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan. Sehingga, saham perusahaan tertutup atau perusahaan yang tidak melakukan penawaran saham kepada publik dapat didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh orang – orang tertentu terhadap suatu perusahaan tertutup akibat adanya penyerahan modal sehingga dianggap berbagi kepemilikan dan pengawasan perusahaan tertutup tersebut. Sebagai akibat dari kepemilikan saham, seseorang yang memiliki saham dapat mengklaim bahwa ia

¹⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal. 29

memiliki hak atas sebagian aset perusahaan.¹⁶ Pemegang saham tersebut juga dapat mengalihkan atau bahkan mengagunkan saham yang dimilikinya. Hal tersebut didasari dari konsep hak kebendaan dalam KUHPerdara yang dibedakan menjadi 2 (dua) yakni hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan (*zakelijk zakenheidsrecht*) dan hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan (*zakelijk genorecht*). Hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan (*zakelijk zakenheidsrecht*) terdiri dari gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Sedangkan hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan (*zakelijk genorecht*) terdiri dari bezit dan hak milik.¹⁷ Berdasarkan konsep hak kebendaan, saham merupakan hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan jaminan dalam waktu yang bersamaan dimana saham memberikan bezit dan hak milik bagi pemiliknya yakni hak milik atas sebagian perusahaan dan aset perusahaan yang kemudian saham tersebut juga dapat digadaikan oleh pemiliknya tersebut. Berdasarkan Pasal 60 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia selama tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang

¹⁶ My Money, “Mengenal Apa Itu Saham, Jenis, Keuntungan dan Cara Membelinya”. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220316113956-72-323220/mengenal-apa-itu-saham-jenis-keuntungan-dan-cara-membelinya>, diakses pada 7 September 2022, hal. 1

¹⁷ Trisandini Prasastinah, “Lahirnya Hak Kebendaan”, Jurnal Perspektif, Vol. 17, (2012), hal. 44-45

sahamnya. Berdasarkan Pasal 53 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, saham diklasifikasikan sebagai:

1. “Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif;
5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi”.

Saham dapat diterbitkan oleh perseroan atas nama pemiliknya dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) perusahaan. Setelah saham diterbitkan dan nama pemilik saham dicatat dalam daftar pemegang saham, terdapat hak – hak yang timbul atas kepemilikan saham tersebut. Pemegang saham adalah seseorang yang telah membeli saham atau telah mengambil bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham perusahaan tertutup umumnya terbatas bagi orang – orang dalam yang saling mengenal antar pemegang saham yang biasanya diisi oleh teman ataupun ikatan keluarga. Berdasarkan Pasal 52 Jo Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hak – hak yang timbul pada pemegang saham atas kepemilikan saham berupa:

1. “Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal yang mana klasifikasinya belum pernah dikeluarkan;
4. Mengajukan gugatan terhadap perusahaan apabila dirugikan karena tindakan perusahaan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;

5. Meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:
 - a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
 - c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham tersebut dibeli oleh pihak ketiga.”

Selain hak, pemegang saham juga memiliki kewajiban untuk ikut andil dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Pada dasarnya, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengenal jenis – jenis pemegang saham namun setiap pemegang saham dibedakan dari hak yang dimilikinya dalam suatu perseroan terbatas seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Salah satu keuntungan menjalankan usaha dengan perseroan terbatas atau perusahaan yakni kepemilikan sahamnya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan saham pada perusahaan tertutup secara garis besar akan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa hak atas saham dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan peraturan perundang – undangan. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa pengalihan hak atas saham dapat dilakukan dengan memberitahukan terlebih dahulu rencana pengalihan saham kepada perseroan termasuk para pemegang saham lainnya untuk mendapatkan persetujuan, dalam hal

permintaan persetujuan dipenuhi maka dapat dilanjutkan dengan menerbitkan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak atau salinannya harus disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Kemudian direksi wajib melakukan pencatatan atas pengalihan hak atas saham beserta tanggal dan hari pengalihan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus serta memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pengalihan hak. Mekanisme pengalihan hak atas saham tersebut dilakukan dengan mekanisme perusahaan masing – masing namun tetap wajib mencantumkan beberapa hal seperti yang tercantum pada Pasal 57 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni:

1. “Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perusahaan; dan/atau
3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Berdasarkan Pasal 58 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham lain dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata sahamnya tidak dibeli maka pemegang saham penjual dapat menarik kembali penawarannya yang kemudian pemegang saham penjual tersebut dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Mekanisme pengalihan hak atas saham pada perusahaan tertutup umumnya dilakukan dengan menggunakan mekanisme jual-beli saham. Pada perusahaan tertutup, pemegang saham dapat menjual sahamnya kepada pemegang saham

lainnya, pihak ketiga, maupun menjualnya kembali kepada perusahaan yang biasa disebut dengan *buy back shares*. Berdasarkan Pasal 59 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemindahan hak atas saham pada perusahaan tertutup memerlukan persetujuan organ perseroan. Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh organ perseroan, pemindahan hak harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan. Dalam hal pemindahan hak atas saham ditolak oleh organ perseroan, penolakannya pun tetap harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Apabila jangka waktu tersebut lewat dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus bertumbuh dan berkembang, perusahaan – perusahaan yang berbisnis di Indonesia yang juga merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia pun juga mengalami peningkatan baik itu peningkatan harta kekayaan maupun peningkatan omzetnya. Permasalahan biasanya muncul pada suatu perusahaan tertutup ketika salah satu atau lebih pemegang sahamnya yang juga merupakan pendiri perusahaan tertutup tersebut hendak melepas hak atas kepemilikan sahamnya. Permasalahan mengenai pelepasan hak atas kepemilikan saham dalam perusahaan tertutup seringkali terjadi, salah satunya permasalahan yang menimpa PT X yang alur ceritanya didapat dari hasil wawancara dengan wakil direktur perusahaan tersebut. Awalnya PT X hendak didirikan oleh Tuan A namun dalam mengoperasikan suatu

perusahaan diperlukan orang – orang yang handal dalam bidangnya seperti keuangan, produksi, personalia, dan pemasaran. Oleh sebab itu Tuan A sebagai direktur utama mengajak Tuan B sebagai direktur keuangan, Tuan C sebagai direktur produksi, Tuan D sebagai direktur personalia, dan Tuan E sebagai direktur pemasaran. Sejak PT X didirikan pada tahun 1995, PT X terus berkembang dan melebarkan sayapnya dengan membuka cabang di berbagai kota di Indonesia. PT X didirikan dengan modal dasar sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau setara dengan 5.000 (lima ribu) lembar saham yang per lembar sahamnya senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Tuan A beserta rekan – rekannya menyepakati modal ditempatkan dan disetor PT X sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setara dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham. Tuan A memiliki 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau setara dengan Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan rekan – rekannya yakni Tuan B, Tuan C, Tuan D, dan Tuan E masing – masing memiliki 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham atau setara dengan Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Hingga Juli 2022, total kekayaan PT X ditaksir sebesar Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah), nilai tersebut menurun drastis jika dilihat dari total kekayaan PT X pada Juli 2018 yang ditaksir sebesar Rp 110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar rupiah). Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 ditemukan di Indonesia dan terus merebak hingga menimbulkan dampak yang buruk bagi banyak perusahaan di Indonesia salah satunya PT X dimana pada pandemi Covid-19 melanda, omzet penjualan PT X menurun, banyak aset PT X yang dijual untuk membayar utang, dan banyak piutang yang tertunda pembayarannya hingga tidak

terbayarkan. Namun di sisi lain, *supplier* dari PT X terus meminta pembayaran dengan segera. Dengan kondisi tersebut, Tuan A sebagai direktur utama mengajak rekan – rekannya untuk berjuang bersama mempertahankan PT X ditengah pandemi Covid-19. Namun, Tuan E sebagai direktur pemasaran dengan alasan takut terpapar Covid-19, menolak ajakan Tuan A sebagai direktur utama dan memilih untuk tetap berada dirumah. Selain itu, terdapat permasalahan dalam perusahaan lainnya yang disebabkan oleh Tuan E dimana Tuan E dianggap telah menimbulkan banyak utang bagi PT X. Dengan beberapa pertimbangan, rekan – rekan direktur lainnya menganggap Tuan E tidak bertanggung jawab dan gagal dalam melaksanakan tugasnya hingga akhirnya rekan – rekan direktur lainnya mengadakan pertemuan bersama dengan Tuan E. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, Tuan E dinonaktifkan dari jabatannya sebagai direktur pemasaran. Seiring dengan berjalannya waktu, Tuan E merasa keberadaannya di PT X sia – sia dan meminta agar sahamnya dibeli oleh rekan - rekan direktur lainnya dengan harga saat ini atau berdasarkan nilai kekayaan perusahaan sekarang yang mana nilainya berbeda dengan nilai saham Tuan E yang tertera dalam anggaran dasar PT X. Namun dengan melihat kondisi perusahaan pasca pandemi Covid-19, rekan – rekan direktur lainnya merasa Tuan E tidak bijaksana dengan pernyataannya tersebut dimana seakan – akan Tuan E ingin menyelamatkan dirinya sendiri ditengah kondisi perusahaan yang sedang terombang – ambing pasca pandemi Covid-19. Rekan – rekan direktur lainnya mengatakan bahwa mereka tidak akan membeli saham Tuan E dengan harga saat ini atau berdasarkan nilai kekayaan perusahaan sekarang ditengah kondisi perusahaan yang sedang dilanda beban pasca pandemi Covid-19. Hingga saat ini,

permasalahan ini belum dapat terselesaikan dan masih dalam proses penyelesaiannya.¹⁸

Setiap pribadi tentu memiliki pendapat maupun kepentingan yang berbeda antara 1 (satu) dengan yang lainnya dan ada kalanya pendapat atau kepentingan tersebut saling bertentangan dan dapat menimbulkan suatu sengketa.¹⁹ Umumnya, pelepasan hak atas kepemilikan saham salah satunya didasari oleh adanya suatu perbedaan kepentingan antar pemegang saham yang menyebabkan ketidakcocokan dan berakhir pada pelepasan hak atas kepemilikan saham salah 1 (satu) atau lebih pemegang saham. Sebagai contoh pada tahun 2001, perusahaan A didirikan modal dasar sebesar Rp 5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setara dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham yang per lembar sahamnya senilai Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah). Perusahaan A didirikan oleh 4 (empat) orang yakni Andre, Bernard, Cindy, dan Daniel. Andre menempatkan saham sebesar Rp 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), Bernard dan Cindy masing – masing sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan Daniel sebesar Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sehingga Andre memiliki 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham, Bernard dan Cindy masing – masing memiliki 500 (lima ratus) lembar saham, dan Daniel memiliki 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham. Dari modal dasar tersebut, Andre, Bernard, Cindy, dan Daniel menyepakati jumlah modal ditempatkan dan disetor sejumlah 2.000 (dua ribu) lembar saham atau Rp

¹⁸ Tuan R, Wakil Direktur, *Wawancara*, Kediaman Tuan R, 10 Oktober 2022

¹⁹ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), hal 1

3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2022 total kekayaan perusahaan tersebut mencapai Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Permasalahan terjadi ketika salah satu pemegang saham yakni Daniel hendak melepas hak atas kepemilikan sahamnya. Dengan peningkatan kekayaan perusahaan tersebut, Daniel tidak setuju apabila sahamnya hanya dibeli sejumlah lembar saham yang tertera pada anggaran dasar perusahaan sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai Rp 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melainkan ia menginginkan sahamnya dibeli dengan melihat kondisi perusahaan saat ini yang telah jauh berkembang. Namun, jumlah yang diinginkan Daniel tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada anggaran dasar perusahaan. Sama halnya dengan contoh lainnya dimana pada tahun 2005, perusahaan B didirikan dengan modal dasar sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau 3.000 (tiga ribu) lembar saham yang per lembar sahamnya senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Perusahaan B didirikan oleh 4 (empat) orang yakni Toni, Shirley, Paulina, dan Steve. Toni menempatkan saham sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Shirley, Paulina, dan Steve masing – masing sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga Toni memiliki 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham sedangkan Shirley, Paulina, dan Steve masing – masing memiliki 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham. Dari modal dasar tersebut, Toni, Shirley, Paulina, dan Steve menyepakati jumlah modal ditempatkan dan disetor sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau setara dengan Rp 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dicatatkan pada anggaran dasar perusahaan. Namun dalam bisnis tak semuanya dapat berjalan

mulus, ada kalanya suatu bisnis mengalami penurunan atau kemunduran. Pada tahun 2022 total kekayaan perusahaan tersebut justru menurun hingga Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Permasalahan bermula ketika terjadi konflik dalam perusahaan dan salah satu pemegang sahamnya yaitu Paulina hendak melepas hak atas kepemilikan sahamnya. Dengan adanya penurunan atau kemunduran dari perusahaan tersebut, 3 (tiga) orang rekan pemegang saham lainnya yakni Toni, Shirley, dan Steve tidak setuju apabila saham milik Paulina dijual kembali dengan harga sebagaimana yang tertera dalam akta pendirian perusahaan yakni 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Melainkan Toni, Shirley, dan Steve menuntut adanya keadilan atau kebijaksanaan dengan melihat kondisi perusahaan saat ini namun jumlah yang dianggap pantas oleh Toni, Shirley, dan Steve juga tidak sesuai dengan jumlah yang tertera dalam akta pendirian perusahaan. Melihat kedua contoh diatas, dapat disimpulkan bahwa besar kemungkinan terjadinya potensi jual beli atau pengalihan hak atas saham dengan nilai saham yang berbeda dengan nilai yang telah dicatatkan dalam anggaran dasar perusahaan baik itu lebih tinggi maupun lebih rendah nilainya. Dengan menyadari besarnya potensi terjadinya jual beli atau pengalihan hak atas saham dengan nilai saham yang berbeda dengan nilai yang telah dicatatkan dalam anggaran dasar perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta memaparkan isu hukum ini dalam bentuk tugas akhir skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Peralihan Saham dengan Nilai yang Berbeda dengan Nilai yang Tertera Pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan inti permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan pengalihan kepemilikan hak atas saham dengan nilai saham yang berbeda dengan nilai yang tercantum pada anggaran dasar perusahaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam hal terjadi pengalihan hak atas saham dengan nilai saham yang lebih rendah dari nilai yang tercantum pada anggaran dasar perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memecahkan isu hukum tentang keabsahan pengalihan hak atas saham dengan nilai saham yang berbeda dengan nilai yang tercantum pada akta pendirian perusahaan dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan hak atas saham dengan nilai saham yang lebih rendah dari nilai yang tercantum pada anggaran dasar perusahaan.
2. Mengembangkan ilmu hukum perdata dan hukum perusahaan terutama tentang pengalihan hak atas saham dengan nilai saham yang berbeda dengan nilai yang tercantum pada anggaran dasar perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak pengetahuan dan wawasan tentang pengalihan kepemilikan hak atas saham dengan nilai saham yang berbeda dengan nilai yang tercantum pada anggaran dasar perusahaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi maupun perbandingan oleh peneliti lainnya yang juga meneliti tentang isu hukum yang sama maupun berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas isu hukum terkait yakni tentang pengalihan kepemilikan hak atas saham dengan nilai saham yang berbeda dengan nilai yang tercantum pada anggaran dasar perusahaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya terutama bagi orang – orang yang mengalami isu hukum terkait yakni tentang pengalihan kepemilikan hak atas saham dengan nilai saham yang berbeda dengan nilai yang tercantum pada anggaran dasar perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini secara garis besar memuat tentang:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I yaitu pendahuluan akan dibahas tentang latar belakang yang melatar-belakangi dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, tujuan dilakukannya penelitian ini, manfaat dari penelitian ini, dan sistematika penulisan hasil penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II yaitu tinjauan pustaka akan dibahas tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III yaitu metode penelitian akan dijelaskan tentang jenis penelitian dan jenis data yang dipilih, dijelaskan tentang cara perolehan data – data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan, dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada Bab IV yaitu hasil penelitian dan analisis akan dijelaskan tentang hasil penelitian yang didapat dan hasil analisis rumusan masalah yang pertama yakni tentang keabsahan pengalihan kepemilikan hak atas saham dengan nilai saham yang berbeda dengan nilai yang tercantum pada anggaran dasar perusahaan dan hasil analisis rumusan masalah yang kedua yakni tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam hal terjadi

pengalihan hak atas saham dengan nilai saham yang lebih rendah dari nilai yang tercantum pada anggaran dasar perusahaan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V yaitu kesimpulan dan saran, peneliti akan memberikan kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah didapat dan juga memberikan saran dari penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian tentang pengalihan kepemilikan hak atas saham dengan nilai saham yang berbeda dengan nilai yang tercantum pada anggaran dasar perusahaan.

